

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 65.
- Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 116.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 72.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, hlm.198-200.
- Amri Amir dan M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008, hlm. 104.
- Andi Sofyan, *Malpraktik Medis* (Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2015), hlm. 44.
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medis Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta, Prestasi pustaka: 2005. h1m. 2.
- \_\_\_\_\_, *Malpraktek & Resiko Medik, dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 75.
- Ari Yunanto, Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010, hlm. 50.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010). hlm. 27.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Malpraktik Medis*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010, hlm. 47.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akamedika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 31.
- Bahdar Johan Nasution, *Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rhenika Cipta, 2005, hlm. 79.
- Bambang Sutyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media, hlm. 66.
- Barda Nawawi Arief , *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarag: Pustaka Merdeka, 2008, hlm.59.

Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014, hlm. 273.

Data Laporan Ikatan Dokter Indonesia Desember 2022.

Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta, Binarupa Aksara, 1996), hlm. 87-88.

Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6.

Dokter Qyu, *Malapraktik; Catatan Jujur Sang Dokter*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2011), hlm. 171.

Eddi Junaidi, 2011, *Mediasi dalam penyelesaian sengketa medik*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 39.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, Gramedia, 2006.

Guwandi, 1994, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI Jakarta, hlm. 30.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, buku kedokteran: 2011. hlm. 42.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum Pasien dan Dokter)* Bandung, hlm. 124.

I Made Widiana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm. 145.

I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana Press, Denpasar, hlm. 94.

James F. Childress, *Prioritas-Prioritas Dalam Etika Biomedis*, cetakan pertama: Yogyakarta, penerbit kanisius, 1989. hlm. 17.

J. Guwardi, *Pengantar Ilmu hukum dan Bio-etika*, Jakarta Fakultas Kedokteran UI: 2009. hlm. 3.

\_\_\_\_\_, *Hukum Medik (Medical Law)*, (Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), hlm. 20.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris –Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Cet XXIV, 1977, hlm. 377.

\_\_\_\_\_, *Kamus Inggris –Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Cet XXIV, 1977, hlm. 377. Medical; kata sifat yang berarti;

yang berhubungan dengan pengobatan; medis. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St.Faul,Minn: West Group, Abridged Sixth Edition, 1991, hlm 678. Medical ; *Pertaining, relating or belonging to the study and practice of medicine. Or the science and art of the investigation, prevention, cure and alleviation of disease.*

Kijanti, N., *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*. Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 77.

Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978,hlm. 9-11.

Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010. h1m. 166.

Muhamad Said, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Prenadamedia Grup,2015, hlm. 66.

\_\_\_\_\_, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Pradamedia Grup,2015, hlm. 69.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009). hlm. 87.

M. Nasser, *Sengketa Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, Disampaikan pada *Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta* , Lustrum FK UGM, 3 Maret 2011. h1m. 2.

Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran, dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 35.

\_\_\_\_\_, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta, Bina Aksara; 1989. h1m.. 43.

Nusye KI Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Jogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 121-2.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm.29.

Purwadianto, 2000, *Kejahatan Profesional Okupasional oleh Dokter*, Tesis., Magister Sosio Kriminologi, FISIP UI, hlm. 11.

Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan; Dalam Teori don Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika. h1m. IX.

Ruslan Saleh dalam Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 103.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h1m.33.

.Safitri Hariyani, *Sengketa medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*. (Jakarta: Diadit Media, 2005), hlm. 63.

\_\_\_\_\_, 2005, *Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien)*, Jakarta: Diadit Media, hlm.58.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-7*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006). Hlm. 213.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122.

S. Soetrisno. *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2010. Hlm 4.

Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, jakarta, hlm. 141.

Syah, M. I., *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Bhuana Ilmu Popular, 2019, hlm. 59.

Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Cetakan kedua, jakarta, Kencana, 2011, h1m. IX.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hlm. 263-264.

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 17.

Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, h1m.1.

Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 87.

Walter G.Alton, 1977, *Malpractice, How to Avoid How to Win*, Litte Brown and Company, USA. Michael Davis, 1998, *Medical Law*, Blackstone Pres Limited, London. Malapraktik dalam bahasa Belanda (*professie mishandeling*), Prancis (*faute professionnelle*), Spanyol (*error profesional* ), Jerman

(*Amtsvergehen*) . Steven H.Gifis, 1984, *Law Dictionary*, New York: *Barron's Educational Series Inc*, h1m.281.

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju: 2001. h1m. 27.

Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 47.

Yoshiro Kusano. 2013, *Kebijakan dan Administrasi Peradilan yang Mendukung Chotei dan Wakai di Jepang; Workshop Internasional Perkembangan Mediasi di Indonesia, Jepang, dan Australia Masa Kini Menuju Masa Depan*, Gakushuin University, Cibinong, hlm. 3.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undng-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Agus Purwadianto, 2004, *Urgensi Undang-Undang Praktik Kedokteran Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 Nomor 2, Jakarta, hlm. 10.

Amri, *pasca operasi amandel hidung keluarkan air pasien adukan dokter ke Polda*, news.metro24jam.com, diakses 25 Oktober 2021.

Arif Dian Santoso, *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 07, No. 01, 2019, hlm. 5.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 16 maret 2014.



Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, *Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*, Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, hlm.25.

S.Tri Herlianto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 43, No. 02, 2014, hlm. 8.

*Dikutip dalam majalah Forum Keadilan: No. 11,07 Juli 2013, hlm. 32.* kajian atas Kasus Rumah Sakit Pondok Indah ini merupakan inti ringkasan yang penulis buat berdasarkan data yang diperoleh oleh majalah Forum Keadilan juga di ambil dari beberapa rangkuman di internet yang diunduh pada tanggal 10 September 2013.

Herkutanto, *Dimensi Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*. Lokakarya Nasional Hukum dan Etika Kedokteran. Makasar 26 - 27 Januari 2008.

<http://e-journal.uajy.ac.id/6953/1/JURNAL.pdf>, diakses tanggal 07 Maret 2023.

<https://www.gatra.com/news-559761-hukum-doktor-dwi-revisi-pasal-29-uu-kesehatan-sengketa-medis-via-arbitrase.html> diakses tgl. 07 maret 2023.

<http://kebijakankesehatanindonesia.net/sites/default/files/file/2011/M%20Nasser.pdf> dalam makalah Dr.M.Nasser SpKK.D.Law, Jumat, 25 Oktober 2013.

,<http://jambi.tribunnews.com/2011/11/18/malpraktik-izin-praktek-dr-boyke-dibekukan>, diakses pada tanggal 28 mei 2021, jam 11 50 WIB.

<https://verdiferdiansyah.wordpress.com/2011/04/12/kasus-dokter-setyaningrum/>, diakses 25 Oktober 2021.

Keyzha Natakharisma, I Nengah Suantra, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 01, No. 05, 2013, hlm.3.

Muhamad Amir Rahim, Dkk, *kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindakpidana malpraktik kedokteran*, di ambil dalam situs <https://adoc.pub/kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanganan-tindak-pidana-malapr.html>

M. Nasser, *Sengketa Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, Disampaikan pada Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta, Lustrum FK UGM, 3 Maret 2011. hlm. 3.

Tiberius Zaluchu, Dhoni Yusra, SH, MH, *Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien/Keluarga Pasien dengan Dokter Berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia*. 2020. Bekasi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Ukilah Supriyanti, *Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan*, [www.jurnal.unigal.ac.id](http://www.jurnal.unigal.ac.id), diakses pada 27 maret 2020.

[www.lbhyogyakarta.org](http://www.lbhyogyakarta.org), diakses pada tanggal 30 september 2021, jam. 07. 20 WIB.

Yussy A. Mannas , *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan* , Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta. Vo. 6. Nomor. 1. 2018. hlm. 178.

\_\_\_\_\_, *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Dokter sebagai Pemberi Jasa Pelayanan Kesehatan Menuju Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017.

